

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II: KERANGKA TEORETIS	
A. Perjanjian Pada Umumnya.....	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian	24
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	25
4. Asas-Asas Hukum Perjanjian	28
5. Jenis-Jenis Perjanjian	34
6. Hapusnya Perjanjian dan Berakhirnya Perikatan.....	35

B. Jual Beli Hak atas Tanah.....	36
1. Pengertian Jual Beli Hak atas Tanah	36
2. Subjek dan Objek Jual Beli Hak atas Tanah	38
3. Akta Jual Beli	40
4. Pendaftaran Tanah	42
C. Pejabat Pembuat Akta Tanah	45
1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	45
2. Tugas dan Wewenang Pejabat Pembuat Akta Tanah	46
3. Hak dan Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah	48
4. Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah	49
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah	49
D. Akta dan Blangko Akta	51
1. Pengertian Akta	51
2. Pengertian Blangko Akta	51
E. Tanggung Jawab	53
1. Pengertian Tanggung Jawab	53
2. Teori Tanggung Jawab	54
3. Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang Dibuatnya	55
4. Akibat Hukum	62

BAB III: DATA HASIL PENELITIAN

A. Kasus Posisi	63
-----------------------	----

B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim	67
C. Hasil Wawancara.....	73

BAB IV: ANALISIS PERMASALAHAN

A. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penandatanganan Akta Jual Beli yang Didasari atas Blangko Kosong	85
B. Akibat Hukum Penandatanganan Akta Jual Beli yang Didasari atas Blangko Kosong Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/Pdt/2016.....	97

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

AJB	adalah Akta Jual Beli
BPN	adalah Badan Pertanahan Nasional
IPPAT	adalah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
PPAT	adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
SHM	adalah Sertifikat Hak Milik
UUPA	adalah Undang-Undang Pokok Agraria